



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LENGKITI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2003

No. 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LENGKITI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta Pelayanan Masyarakat secara optimal di wilayah Lengkiti, maka perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. bahwa wilayah Lengkiti telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Kecamatan sesuai

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
-

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25 Seri D) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri E) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).
- 

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN LENGKITI KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III
WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN
Pasal 3

(1). Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi wilayah :

- a. Desa Tihang ;
- b. Desa Lubuk Hara ;
- c. Desa Negeri Agung ;
- d. Desa Lubuk Dalam ;
- e. Desa Negeri Ratu ;
- f. Desa Tanjung Leng kayap ;
- g. Desa Pagar Dewa ;
- h. Desa Pajar Bulan ;
- i. Desa Sundan ;
- j. Desa Tualang ;
- k. Desa Gedung Pakuon ;
- l. Desa Sukaraja ;
- m. Desa Segara Kembang ;
- n. Desa Bumi Kawa ;
- o. Desa Karang Endah ;
- p. Desa Bandar Jaya.

- (2) Wilayah Kecamatan Lengkiti termasuk juga wilayah desa pembentukan baru hasil pemecahan dan atau penggabungan dari desa – desa sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud Pasal 2, berada di Desa Tanjung Lengkayap.

Pasal 4

- (1). Wilayah Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Simpang (eks Marga Lengkayap dan Marga Kiti).
- (2). Dengan dibentuknya Kecamatan Lengkiti, maka wilayah Kecamatan Simpang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai luas wilayah lebih kurang 481,06 Kilometer Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pengandonan dan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buay Sandang Aji dan Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buay Runjung dan Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
-

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura dan Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disyahkan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 6

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah ada atau dibentuk setelah Peraturan Daerah ini, disamping wilayah yang tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan pembentukannya, termasuk juga wilayah Desa pembentukan dari hasil pemecahan dan atau penggabungan dari desa-desa yang ada.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 MAY 2003

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

SYAHRIAL OESMAN.

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 MAY 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

SYAMSUDDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI " E "